KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BALAI P3KP NUSA TENGGARA I · KEMEN PKP

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

ALUR PELAYANAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I

PEMOHON INFORMASI

MENGAJUKAN PERMOHONAN

Datang Langsung

PPID BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I

PERMOHONAN TIDAK LENGKAP

- Klarifikasi
- Memberikan Tanda Bukti

PERMOHONAN LENGKAP

MEMBERIKAN TANGGAPAN

Mengajukan Keberatan

TIDAK MEMBERIKAN TANGGAPAN

ATASAN PPID

Atasan PPID
BP3KP Nusa Tenggara I

MENANGGAPI (SURAT TERTULIS)

PPID melaksanakan putusan atasan PPID

PEMOHON PUAS

MEMBERIKAN INFORMASI

5 hari kerja + perpanjangan waktu 2 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis

MENOLAK MEMBERIKAN INFORMASI

TIDAK SESUAI PERMOHONAN

Mengajukan Keberatan

PPID memberikan surat pemberitahuan antara lain memuat:

1. Ketersediaan Informasi
2. Cara Pengiriman Informasi

SESUAI PERMOHONAN

SELESAI

PENGISIAN KUESIONER KEPUASAN PELANGGAN

SYARAT PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1. Permohonan dapat diajukan secara tertulis / tidak tertulis.
2. Jika permohonan diajukan secara tidak tertulis, akan dicatat dalam sistem informasi.
3. Dokumen yang harus dilampirkan:
   - Identitas Pemohon:
     - KTP, KK, SIM, atau paspor bagi pemohon perorangan.
     - AD/ART yang telah disahkan Kemenkumham bagi pemohon berbadan hukum.
     - Surat kuasa + fotokopi KTP pemberi kuasa jika mengajukan atas nama orang lain/kelompok.
   - Formulir Permohonan Informasi Publik yang tersedia secara digital di laman pkp.go.id.